

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**ASLI**

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**, terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Untuk Provinsi Sulawesi Selatan

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

PERBAIKAN .....	Termohon.....
NOMOR .....	166 04 27 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10 . 35 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310

Nomor Telepon : (021) – 31937223

Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik Golongan Karya (selanjutnya disebut "Partai Golkar")/calon peserta pemilu anggota DPR, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.    | 6. Subagio Aridarmo, S.H.          |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.      | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.           |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H.   | 10. Deni Martin, S.H.              |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.           |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.          |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.         |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.     |
| 19. Greta Santismara, S.H.      | 20. Bagas Irawanputra, S.H.        |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H.      | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H.  | 24. Bagia Nugraha, S.H.            |
| 25. Saffana Zatalini, S.H.      | 26. Devi Indriani, S.H.            |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                    |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon, perkenankanlah Termohon untuk menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

#### **PENDAHULUAN.**

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019, pada waktu Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon dalam Perkara Nomor **166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dengan APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** atas Nama Muhammad Yasir dan dalam **APP P NO.114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** atas nama Hj Rismayani A. Hamid

tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.

Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

Bahwa dengan demikian, karena Pemohon dalam Perkara Nomor 166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dengan APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas Nama Muhammad Yasir dan dalam APPP NO.114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 atas nama Hj Rismayani A. Hamid tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon atas nama Muhammad Yasir dan Pemohon atas nama Hj. Rismayani A, Hamid **harus dinyatakan gugur.**

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **166-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

#### **A.1. PEMOHON DALAM APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ATAS NAMA MUHAMMAD YASIR TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN.**

1. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam **APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** diajukan oleh langsung oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Muhammad Yasir, SH., MH, yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Golkar No. Urut 5 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II dengan memberikan Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2019 tanpa melampirkan Surat Kuasa dan/atau Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebagaimana dinyatakan dalam dalam Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP) tanggal 24 mei 2019 dan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) Nomor 298-04-27/AAPBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 28 Mei 2019, dimana dalam DKPP dan APBL tersebut di atas, disebutkan Pemohon tidak melengkapi Surat Kuasa dari persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar dan/atau persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Golkar, hanya melampirkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 02/2018), disebutkan bahwa Pengajuan Permohonan dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik tersebut;
3. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dalam **APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019** juga merupakan permohonan terkait sengketa internal antar calon anggota legislative dalam satu Partai Politik, akan tetapi Pemohon juga tidak melampirkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jendral Partai Golkar untuk mengajukan sengketa internal antar Calon Anggota Legislatif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat 1 huruf [b] PMK No.2 tahun 2018.

4. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dari pimpinan Partai, maka Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **A.2. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA IR. M. ARFANDI IDRIS TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon atas nama saudara **Ir. M. Arfandi Idris** Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 4 Nomor Urut 1 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;
2. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
3. Bahwa Dalam permohonannya atas nama Pemohon Ir. M Arfandi Idris mempersoalkan perolehan suara caleg atas nama saudara **H. Ince Langke, IA., S.pd** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*b. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PMK 02/2018, Permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemohon peseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya pemohon dalam

permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 4, dalam hal ini diajukan oleh **Ir. M. Arfandi Idris** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama saudara **H. Ince Langke, IA., S.pd** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.

7. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **A.3. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA DRS. H. KADIR HALID TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

8. Bahwa Pemohon atas nama saudara **Ir. Kadir Halid** Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 1 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum;
9. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya (Golkar).
10. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuntut agar perolehan suaranya lebih besar dari anggota sesama partai yaitu **Andi Debbie Purnama**. Bahwa berdasarkan posita dan petitumnya, terbukti bahwa sengketa hasil pemilihan ini, adalah sengketa sesama anggota Partai Golkar antara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sehingga terbukti ini adalah sengketa internal partai, dimana pemohon sesungguhnya adalah perseorangan bukan Partai Politik.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) yang berbunyi:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

c. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PMK 02/2018, Permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemohon perseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya pemohon dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) 1, dalam hal ini diajukan oleh **Ir. Kadir Halid** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama saudari **Andi Debbie Purnama** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.
14. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **A.4. PEMOHON ATAS NAMA IR. ARIFIN DAENG MAROLA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).**

15. Bahwa Pemohon atas nama saudara **Ir. Arifin Daeng Marola** Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum karena tidak memiliki persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Golongan Karya;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) yang berbunyi:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*d. “perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan...”*

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PMK 02/2018, Permohonan Pemohon diajukan perseorangan dengan melampirkan persetujuan tertulis dari Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, sehingga Pemohon harus melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar

18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pemohon perseorangan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik yang bersangkutan, namun faktanya pemohon dalam permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Daerah Pemilihan 2 Nomor Urut 1, dalam hal ini diajukan oleh **Ir. Arifin Daeng Marola** yang mempersoalkan perolehan suara atas nama saudara **H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos** sesama calon dalam satu partai, yakni Partai Golkar, tidak mendapatkan dan atau melampirkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sebagai syarat pengajuan permohonan yang diajukan oleh perseorangan.

19. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan dan atau melampirkan surat persetujuan tertulis dari pimpinan Partai yakni Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, maka Pemohon dalam permohonan ini menurut hukum tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga karenanya permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **A. JAWABAN POKOK PERMOHONAN TERHADAP PERMOHONAN ATAS NAMA MUHAMMAD YASIR DALAM APPP NO.247-00-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, Masif yang dilakukan oleh penyeleggara bersama dengan pihak pengawas yaitu KPU Kabupaten Soppeng dengan pihak Pengawas Pemilu BAWASLU Kabupaten Soppeng untuk memenangkan calon tertentu yaitu dari Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa
4. Bahwa atas dugaan Pemohon tentang adanya pelanggaran pemilu atas dugaan penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRINSA di Kab. Soppeng sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pelapor atas nama Maulana Razhandy dan Heri Samsudin dan terlapor KPU Kab. Soppeng. dengan tanggal Laporan 09 Mei 2019. Atas Laporan tersebut Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukannya, kemudian memutuskan, bahwa atas Laporan terkait penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRIANSA di Kab. Soppeng, KPU Soppeng dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan Form ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat yang Termohon lampirkan sebagai salah satu bukti dalam Jawaban Termohon.
5. Dengan sudah adanya putusan dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka terbukti Dalil Pemohon tentang adanya dugaan

pelanggaran atau kesalahan perhitungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti.

6. Bahwa tidak benar dari Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 9 sampai dengan halaman 13 yang menyatakan terjadinya penambahan suara untuk memenangkan calon tertentu yaitu dari Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama **sdr. Supriansa** dan dugaan pemilu yang terjadi di beberapa daerah sebagai berikut :
  - a. Di TPS 07 Desa Lebbae, Kecamatan Citta terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 12 seharusnya 2;
  - b. Di TPS 5 Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 23 seharusnya 3;
  - c. Di TPS 8 Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 43 seharusnya 3;
  - d. Di TPS 12 Desa Ujung, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 40 seharusnya 41;
  - e. Di TPS 3, Desa Pajalesang, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 85 seharusnya 8;
  - f. Di TPS 2, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 49 seharusnya 40;

- g. Di TPS 12, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 59 seharusnya 0;
- h. Di TPS 18 Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 26 seharusnya 6
- i. Di TPS 1 Desa Appanang, Kecamatan Liliraja terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 32 seharusnya 0;
- j. Di TPS 11 Desa Jennae, Kecamatan Liliraja terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 66 seharusnya 65;
- k. Di TPS 8, Desa Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 44 seharusnya 4;
- l. Di TPS 5, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 27 seharusnya 26;
- m. Di TPS 9, Desa Panincong, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 56 seharusnya 55;
- n. Di TPS 7, Desa Attang Salo, Kecamatan Marioriawa terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg dan Partai Golongan semula 69 seharusnya 68;

- o. Di TPS 7 Desa Umpengeng, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 69 seharusnya 9;
- p. Di TPS 14 Desa Bila, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 119 seharusnya 19;
- q. Di TPS 11 Desa Maccile, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 78 seharusnya 8;
- r. Di TPS 10 Desa Botto, Kecamatan Lalabata terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 82 seharusnya 2;
- s. Di TPS 3, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 21 seharusnya 1;
- t. Di TPS 4, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 109 seharusnya 9;
- u. Di TPS 2, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 73 seharusnya 3;
- v. Di TPS 12, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg dan Partai Golongan Karya semula 112 seharusnya 80;

- w. Di TPS 6, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, dalam C1 Sertifikat Suara Supriansa 33, tertulis dalam satu kolom yang sama, harusnya terpisah;
  - x. Di TPS 4, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, dalam C1 Sertifikat, terlalu banyak coretan yang menunjukkan indikasi kuat pergeseran suara antar caleg;
  - y. Di TPS 10, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 54 seharusnya 4;
  - z. Di TPS 3 Desa Ganra, Kecamatan Ganra terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 7 atas nama sdr. Supriansa semula 48 seharusnya 8;
  - aa. Di TPS 10 Desa Ganra, Kecamatan Ganra, dalam C1 Sertifikat, Suara Muh Yasir 97, tapi kemudian dicoret (X), lalu angka 97 berpindah ke Supriansa;
7. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena, Termohon telah melakukan perhitungan suara secara benar di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Saksi-saksi yang hadir di TPS-TPS tersebut juga tidak ada yang menyatakan keberatan dengan hasil perhitungan suara di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan mengisi Form Model C2 pada setiap TPS-TPS di atas.

Berikut kami sampaikan Tabel Persandingan Data Perolehan Suara Caleg Partai Golkar No.7 atas nama **SUPRIANSA** yang menurut Pemohon suaranya mengalami Penggelembungan, sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data Perolehan Suara  
Caleg Partai Golkar No.7 atas nama SUPRIANSA**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANG AN
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)	
1.	<b>Kecamatan Citta</b>				
	Desa Lebbae	TPS 07	2	12	
2.	<b>Kecamatan Lilirilau</b>				
	Desa Abbanuange	TPS 05	3	23	
	Desa Paroto	TPS 08	3	43	
	Desa Ujung	TPS 12	1	41	
	Desa Pajalesang	TPS 03	8	85	
	Desa Baringeng	TPS 02	9	49	
		TPS 12	0	59	
TPS 18		6	26		
3.	<b>Kecamatan Liliraja</b>				
	Desa Appanang	TPS 01	0	32	
	Desa Jennae	TPS 11	65	66	
4.	<b>Kecamatan Marioriawa,</b>				
	Desa Batu-Batu	TPS 08	4	44	
	Desa Patampanua	TPS 05	26	27	
	Desa Panincong	TPS 09	55	56	
	Desa Attang Salo	TPS 07	68	69	Total Suara Partai dan Caleg
5.	<b>Kecamatan Lalabata</b>				
	Desa Umpungeng	TPS 07	9	69	
	Desa Bila	TPS 14	19	119	
	Desa Maccile	TPS 11	8	78	
	Desa Botto	TPS 10	2	82	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANG AN
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)	
6.	<b>Kecamatan Marioriwawo</b>				
	Desa Barae	TPS 03	1	21	
	Desa Congko	TPS 04	9	109	
	Desa Watu Toa	TPS 02	3	73	
	Desa Watu	TPS 12	80	112	Total Suara Partai dan Caleg
	Desa Gattareng	TPS 06	33	33	
	Desa Goarie	TPS 04	-	44	
7.	<b>Kecamatan Donri-Donri</b>				
	Desa Tottong	TPS 10	4	54	
8.	<b>Kecamatan Ganra</b>				
	Desa Ganra	TPS 03	8	48	
		TPS 10	0	97	

8. Bahwa selanjutnya perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah melakukan Rekapitulasi secara berjenjang dari mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai tingkat Nasional secara konsisten dan benar. Bahwa permasalahan atau pertanyaan yang timbul pada saat rekapitulasi di tiap tingkatan, telah diselesaikan oleh Termohon dan jajarannya, Bawaslu serta saksi-saksi Partai Politik yang hadir dalam Rekapitulasi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi berlangsung.

Penjelasan lengkap tentang penyelesaian permasalahan atau pertanyaan yang timbul pada saat rekapitulasi di tiap tingkatan adalah sebagaimana Termohon sampaikan dalam Kronologis yang disusun oleh KPU Kabupaten Soppeng yang kami sertakan sebagai alat bukti.

9. Saksi Partai GOLKAR selaku Pemohon juga tidak pernah menyampaikan

formulir model C2, DA2, DB2, DC2 dan DD2, Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

10. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon pada angka 4.8. Permohonan yang menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Termohon (KPUD Sopeng) terkait adanya dugaan penambahan suara kepada Caleg atas nama Supriansa sebagaimana dalil Pemohon. Faktanya sampai dengan saat ini, tidak ada proses pidana berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sopeng. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dalil Pemohon pada angka 4.8. yang menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Termohon (KPUD Sopeng), adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

**B. JAWABAN POKOK PERMOHONAN TERHADAP PERMOHONAN ATAS NAMA HJ RISMAYANI A. HAMID DALAM APPP NO.114-04-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

12. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
13. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara Pemohon (Hj. Rismayani) di Dapil Sulawesi Selatan II adalah sebesar 52.763 Suara sedangkan menurut Termohon adalah sebesar 52.704 suara atau ada selisih 59 suara dan Suara dan Calon Legislatif No.7 SUPRIANSA menurut Pemohon adalah 52.165 sedangkan 54.659 suara atau ada selisih 2.494 suara.
15. Bahwa atas dugaan Pemohon tentang adanya pelanggaran pemilu atas dugaan penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRIANSA di Kab.

Soppeng sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan, sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan dengan Pelapor atas nama Maulana Razhandy dan Heri Samsudin dan terlapor KPU Kab. Soppeng. dengan tanggal Laporan 09 Mei 2019. Atas Laporan tersebut Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan sudah melakukan pemeriksaan dengan acara cepat. Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pemeriksaan yang dilakukannya, kemudian memutuskan, bahwa atas Laporan terkait penggelembungan suara Caleg atas nama SUPRIANSA di Kab. Soppeng, KPU Soppeng dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan Form ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat yang Termohon lampirkan sebagai salah satu bukti dalam Jawaban Termohon.

16. Dengan sudah adanya putusan dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka terbukti Dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran atau kesalahan perhitungan suara yang dituduhkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti.
17. Bahwa tidak benar terjadi penggelembungan suara untuk caleg atas nama Supriansa di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon yang meliputi 51 TPS, di 25 Desa, di 8 Kecamatan di Kabupaten Soppeng.
18. Perolehan suara Caleg atas nama Supriansa sesuai perhitungan dan rekapitulasi suara yang telah dilakukan oleh Pemohon secara benar adalah sebagaimana kami sampaikan dalam Tabel persandingan perolehan suara sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Data Perolehan Suara  
Caleg Partai Golkar No.7 atas nama SUPRIANSA**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)
1.	<b>Kecamatan Citta</b>			
	Desa Tinco	TPS 04	6	36
	Desa Citta	TPS 03	3	43
		TPS 06	10	92

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)
		TPS 09	12	72
	Desa Labbae	TPS 07	2	12
	<b>Kecamatan Lalabata</b>			
2.	Desa Lalabata Rilau	TPS 2	114	115
		TPS 7	6	116
		TPS 13	8	98
		TPS 14	13	113
	Desa Maccile	TPS 8	2	82
		TPS 11	8	78
	Desa Umpungeng	TPS 07	9	69
Desa Botto	TPS 10	2	82	
	<b>Kecamatan Lilirilau</b>			
3.	Desa Abbanuange	TPS 5	3	23
	Desa Paroto	TPS 5	37	57
		TPS 8	3	43
	Desa Pajalesang	TPS 3	8	85
		TPS 06	10	40
	Desa Baringeng	TPS 2	9	49
		TPS 11	66	67
		TPS 12	0	59
		TPS 18	6	26
	Desa Ujung	TPS 20	60	75
		TPS 3	65	85
		TPS 9	31	51
		TPS 12	1	41
	<b>Kecamatan Marioriawa</b>			
4.	Desa Batu-Batu	TPS 6	17	47
		TPS 8	4	44
	Desa Patampanua	TPS 5	26	27
	Desa Panincong	TPS 3	40	42
		TPS 4	30	67
		TPS 9	55	56
		TPS 13	19	49
	Desa Attang Salo	TPS 7	1	2
Desa Manorang Solo	TPS 1	65	67	
5	<b>Kecamatan Ganra</b>			

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN/DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON (Salah)	TERMOHON (Benar)
	Desa Ganra	TPS 3	8	48
6.	<b>Kecamatan Donri-Donri</b>			
	Desa Tottong	TPS 2	36	136
		TPS 5	20	120
		TPS 10	4	54
7.	<b>Kecamatan Marioriwawo</b>			
	Desa Barae	TPS 3	1	21
	Desa Congko	TPS 4	9	109
		TPS 6	19	119
	Desa Watu Toa	TPS 2	3	73
	Desa Goarie	TPS 4	4	44
		TPS 7	80	81
8.	<b>Kecamatan Liliraja</b>			
	Desa Appanang	TPS 1	0	32
		TPS 12	38	58
	Desa Jennae	TPS 1	3	93
		TPS 5	62	92
		TPS 8	20	104
		TPS 11	65	66

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

**C. JAWABAN POKOK PERMOHONAN TERHADAP PERMOHONAN DALAM  
APPP NO.44-02-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

**PERMOHONAN ATAS NAMA IR. M. ARFANDI IDRIS UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI  
SELATAN 4**

20. Bahwa Dalil pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 12 (Dua Belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah tidak benar.
21. Bahwa Pemohon atas nama Ir. M. Arfandi Idris pada pokoknya menuduh sesama anggota Partainya yaitu Partai Golkar atas nama **H. Ince Langke, IA., S.pd** harus didiskualifikasi sehingga perolehan suara yang diperoleh menjadi 0 (nol), dengan beralasam bahwa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke, IA, S.Pd tidak memenuhi syarat untuk menjagi anggota DPRD karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar dan/atau telah berpindah ke Partai Nasdem, sehingga Keanggotaan **H. Ince Langke, IA., S.pd** di Partai Golkar tidak sah serta adanya pemalsuan dan penggelembungan suara;
22. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd Partai Golkar Nomor Urut 1 tidak berdasarkan hukum, Karena Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd adalah caleg yang secara sah dan resmi telah didaftarkan oleh Partai Golkar sebagai salah satu Calon Anggota Legislatif untuk pengisian keanggotaan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, dan sampai dengan saat ini tidak ada pembatalan dari Partai Golkar atas pendaftaran Caleg atas nama H. Ince Langke, IA., S.pd maupun Putusan Bawaslu dan/atau Putusan Pengadilan yang menyatakan membatalkan H. Ince Langke, IA., S.pd. sebagai Caleg Partai Golkar
23. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon atas pendaftaran Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd oleh Partai Golkar tersebut, Caleg H. Ince Langke, IA., S.pd telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 sampai dengan 257 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta perubahannya dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018, yang secara umum dapat digambarkan mulai dari mekanisme Pengajuan Calon oleh Partai Politik, Verifikasi syarat Pencalonan dan Syarat Calon, Perbaikan Dokumen pencalonan dan Syarat calon, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), Penerimaan/Tindak Lanjut Masukan dan

Tanggapan Masyarakat, dan Pengumuman / Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Partai Golkar mengajukan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon berupa Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 16 Juli 2018.
- b. Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi. Dokumen Syarat Calon untuk Partai Golkar dan Bakal Calon atas nama Ince Langke IA, S.Pd pada tanggal 5-18 Juli 2018
- c. Penyampaian Hasil Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi kepada Partai Golkar pada tanggal 19-21 Juli 2018.
- d. Partai Golkar melakukan perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon pada tanggal 30 Juli 2018 bagi Calon Anggota DPRD Provinsi yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada Pengajuan Daftar Calon tahap pertama. Dalam hal ini, Ince Langke IA, S.Pd tidak masuk dalam tahapan perbaikan karena pada tahap pertama sudah Memenuhi Syarat (MS). Dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 22-31 Juli 2018.
- e. KPU Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Verifikasi Perbaikan Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada tanggal 1-7 Agustus 2018
- f. Berdasarkan hasil Verifikasi Perbaikan Persyaratan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8-12 Agustus 2018
- g. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12-14 Agustus 2018

- h. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan tahapan Masukan dan Tanggapan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12-21 Agustus 2018.
  - i. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14-20 September 2018 dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 September 2018.
  - j. KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi.
24. Bahwa setelah Caleg atas nama H. Ince Langke, IA., S.pd ditetapkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Tetap, tidak pernah ada penarikan dan/atau pembatalan dari Partai Golkar untuk membatalkan pencalonan H. Ince Langke, IA., S.pd. Sampai dengan saat ini, juga tidak ada Putusan Bawaslu dan/atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan pencalonan H. Ince Langke, IA., S.pd dan/atau menyatakan H. Ince Langke, IA. Tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislative untuk pengisian keanggotaan anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4;
25. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon angka 1.25 – 1.28 halaman 11-12 Permohonan pemohon yang menyatakan adanya dugaan Pemalsuan C1-DPRD Propinsi karena adanya tulisan yang menggunakan jenis tinta yang sama dan diduga di tulis oleh orang yang sama di 6 Kecamatan Kabupaten Selayar. Pemohon tidak mampu menjelaskan C1 – DPRD Propinsi TPS-TPS manakah yang diduga Palsu tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur dan harus dikesampingkan.
26. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya dugaan Pemalsuan C1-DPRD Propinsi tersebut menguntungkan salah satu Calon Anggota Legislatif atas nama Ince Langke dengan jumlah suara sebanyak 2.697 suara. Termohon sudah melakukan perhitungan dan rekapitulasi secara benar pada setiap jenjang rekapitulasi perolehan suara untuk DPRD Propinsi sampai dengan Rekapitulasi tingkat Propinsi sebagaimana dalam Formulir Model DC1-DPRD Propinsi.
27. Bahwa dalil Pemohon yang meminta agar suara Ince Langke di Nol kan adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Suara yang diperoleh Ince Langke

dalam Pemilihan Umum 2019 adalah tetap sah, mengingat yang bersangkutan adalah Caleg yang sah diajukan oleh Partai Golkar dan tidak ada putusan Bawaslu dan atau putusan Pengadilan yang membatalkan pencalonan Ince Langke tersebut di atas.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti tindakan Termohon menetapkan Ince Langke sebagai Caleg Partai Golkar adalah sudah benar dan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### **UNTUK PEMOHON ATAS NAMA DRS. H. KADIR HALID UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN**

29. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon angka 1.30 s/d 1.33 halaman 12 -13 Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diseluruh Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A). Pemohon tidak menyebutkan secara rinci bagaimana pelanggaran yang bersifat TSM tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya secara nyata bagi keterpilihan Pemohon sebagai anggota DPRD Propinsi.
30. Bahwa terkait tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, sampai dengan saat ini, tidak ada Putusan dan/atau Rekomendasi dari Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu di Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tentang dugaan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Sampai dengan saat ini juga tidak ada proses penyelidikan dan/atau Penyidikan pidana terkait dugaan tindak pidana pemilu atas dugaan pelanggaran yang bersifat TSM tersebut.
31. Bahwa memang benar Termohon memasukan Kecamatan Kepulauan Sangkarang sebagai salah satu Kecamatan yang masuk dalam Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A). Bahwa Kecamatan Kepulauan Sangkarang merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah yang baru terbentuk pada tahun 2017, dimana Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tersebut belum dimasukan dalam Kecamatan-kecamatan yang

masuk kedalam Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu baru Kecamatan Ujung Tanah yang merupakan kecamatan Induk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masuk dalam Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A).

32. Bahwa disamping itu Termohon melalui KPU Sulawesi Selatan telah melakukan sosialisasi penataan daerah pemilihan kepada parati politik peserta pemilu yang antara lain dihadiri oleh narahubung dari Partai Golkar atas nama Ziaurrahman Mustari dan Irwan Muin, Pada Tanggal 27 Februari 2018 di Hotel Grand Asia, dimana pada saat sosialisasi tersebut Termohon menjelaskan penataan dapil untuk daerah pemilihan di Sulawesi Selatan, termasuk penempatan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebagai Kecamatan baru dan belum masuk dalam Kecamatan Wilayah Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.
33. Bahwa Pada saat pelaksanaan Pemilu 2019, perangkat Pemilu dari Kecamatan Sangkarrang atau PPK Sangkarrang juga sudah terbentuk dari mulai PPK.
34. Bahwa untuk melindungi hak pilih Warga Negara, terutama hak pilih masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, maka Termohon tetap menyelenggarakan Pemilihan Umum bagi masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan hasil Pemilu di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kemudian Rekapitulasinya dimasukan kedalam Wilayah Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai dengan wilayah asal atau Kecamatan Induknya yaitu Kecamatan Ujung Tanah yang juga masuk kedalam Wilayah Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) sesuai Undang-undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu.
35. Bahwa Pada saat pelaksanaan pemilihan umum maupun rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, tidak pernah ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik peserta pemilu termasuk dari Pemohon. Termohon juga telah melakukan rekapitulasi secara konsisten terhadap perolehan suara Pemohon Partai Golkar maupun caleg Partai Golkar dari mulai Rekapitulasi di Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Propinsi. Dimasukkannya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam rekapitulasi di Dapil 1 Sulawesi Selatan

partai-partai lainnya, karena Dimasukannya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang ke dalam rekapitulasi di Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A) tidak menyebabkan adanya pengurangan dan/atau penambahan suara terhadap Pemohon maupun caleg-caleg Pemohon serta partai-partai lainnya.

36. Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon mulai dari Rekapitulasi di Kecamatan, Kabupaten maupun tingkat Propinsi juga angka perolehan suaranya berkesesuaian, tidak ada penambahan atau pengurangan kepada Pemohon dan/atau caleg-caleg Partai Golkar Lainnya.

**Berikut kami sampaikan Tabel perolehan suara Pemohon Partai Golkar di Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A)**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	KECAMATAN MARISO	2579	2579
2.	KECAMATAN MAMAJANG	4077	4077
3	KECAMATAN MAKASSAR	4139	4139
4	KECAMATAN UJUNG PANDANG	841	841
5	KECAMATAN WAJO	2077	2077
6	KECAMATAN BONTOALA	3285	3285
7	KECAMATAN TALLO	7158	7158
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	2540	2540
9	KECAMATAN TAMALATE	6799	6799
10	KECAMATAN RAPPOCINI	7857	7857
11	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	159	159
<b>Jumlah</b>		<b>41.511</b>	<b>41.511</b>

**Tabel Persandingan perolehan suara  
Drs. H. Kadir Halid dan Andi Debbie Purnama  
di Dapil 1 Sulawesi Selatan (Makasar A)**

N O	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			
		PEMOHON		TERMOHON	
		Drs. H. Kadir Halid	Andi Debbie Purnama	Drs. H. Kadir Halid	Andi Debbie Purnama
1.	KECAMATAN MARISO	475	1197	475	1197
2.	KECAMATAN MAMAJANG	300	2237	300	2237
3	KECAMATAN MAKASSAR	556	1350	556	1350
4	KECAMATAN UJUNG PANDANG	112	72	112	72
5	KECAMATAN WAJO	318	1064	318	1064
6	KECAMATAN BONTOALA	424	1682	424	1682
7	KECAMATAN TALLO	1335	2620	1335	2620
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	542	1341	542	1341
9	KECAMATAN TAMALATE	2369	1257	2369	1257
10	KECAMATAN RAPPOCINI	1257	2561	1257	2561
11	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	85	9	85	9
	<b>Jumlah</b>	<b>7773</b>	<b>15.390</b>	<b>7773</b>	<b>15.390</b>

37. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

**UNTUK PEMOHON PARTAI POLITIK GOLKAR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN II (PANGKEP)**

38. Bahwa Dalil pada halaman 17 (Tujuh Belas) sampai dengan halaman 21 (Dua Puluh Satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2 (Pangkep) adalah tidak benar.
39. Bahwa tidak benar telah terjadi kesalahan perolehan suara, dimana menurut Pemohon suara Partai Hanura bertambah sebanyak 20 suara, dimana menurut Pemohon Suara Partai Hanura adalah 2.426 suara, akan tetapi menurut Termohon adalah sebanyak 2.446 suara.
40. Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara tersebut, terjadi di TPS 20 Kel./Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dimana menurut Pemohon Suara Partai Hanura di TPS 9 tersebut seharusnya adalah total 9 suara bukan 26 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah total suara Partai Hanura dan caleg-caleg Partai Hanura di TPS 20 Kel./Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebanyak 26 suara. Berikut kami sampaikan persandingan perolehan suara Partai Hanura di TPS 20 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang benar menurut Termohon.

**Tabel Perolehan Suara**

**TPS 20 Kel./Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang**

No Urut Caleg	Perolehan Suara	
	Pemohon (Salah)	Termohon (Benar)

No Urut Caleg	Perolehan Suara	
	Pemohon (Salah)	Termohon (Benar)
<b>Suara Partai Hanura</b>	1	1
H. Nurdin Mappiara	1	1
Muhammad Yusuf	0	0
Irnawati	0	0
H. Baharudin S.Ag.	0	0
<b>Tannang</b>	<b>1</b>	<b>21</b>
Nur Anita S.Sos	0	0
Djumadi Spd.	3	3
Abd Kadir	0	0
Fatmawati	0	0
Syafrudin	0	0
Nuraeni	0	0
<b>Total Suara Partai dan Caleg</b>	<b>6</b>	<b>26</b>

Berdasarkan tabel persandingan perolehan suara di TPS 20 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang hal tersebut di atas, terbukti suara total Partai Hanura dan caleg-calegnya adalah 26 suara bukan 6 sebagaimana dalil Pemohon.

41. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan

**UNTUK PEMOHON ATAS NAMA IR. ARIFIN DAENG MAROLA UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SELAYAR DAERAH  
PEMILIHAN II**

42. Bahwa tidak benar Dalil pada halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kepulauan Selayar.
43. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene sebagaimana dalil Pemohon angka 2.4. dan 2.6 Halaman 22 Permohonan, dengan cara suara sah milik Pemohon dibatalkan oleh KPPS. Bahwa di TPS 1 dan TPS 2 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene tidak ada keberatan dari saksi-saksi maupun Panwas di TPS pada saat perhitungan suara di kedua TPS tersebut.
44. Bersama ini kami sampaikan tabel perolehan suara Caleg atas nama **Ir. Arfin Daeng Marola** yang benar menurut Termohon di TPS 1 dan 2 Desa Bontona Saluk

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Bontomatene	1.045	1.042
	a Desa Bontona Saluk (Caleg Ir. Arfin Daeng Marola)	175	172
	1. TPS 1	37	36
	2. TPS 2	41	39

45. Tidak benar dalil Pemohpn angka 27 yang menyatakan adanya penggelembungan sebanyak 10 suara untuk Caleg atas nama H. Syamsurijal Rahim di TPS 3 Desa Bonea Makmur dari 6 suara menjadi 16 suara.
46. Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelumbungan suara sebanyak 10 suara untuk Caleg atas nama H. Syamsurijal Rahim di TPS 01 Desa Mare-mare dari 5 menjadi 15 suara.

Bersama ini kami sampaikan tabel perolehan suara Caleg atas nama **H. Syamsurijal Rahim** yang benar menurut Termohon di TPS 3 Desa Bonea Makmur dan TPS 1 Desa Mare-mare

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Bontomanai	855	875
	a Desa Bonea Makmur (Untuk Caleg H. Syamsurijal Rahim)	84	94
	1. TPS 3	6	16
	b Desa Mare-Mare (Caleg H. Syamsurijal)	87	97
	1. TPS 1	5	15

47. Bahwa perolehan suara untuk Perolehan Suara Partai Golkar Caleg No Urut 2 (dua) IR. ARIFIN DAENG MAROLA dan Caleg No. Urut 4 (Empat) H. SYAMSURIJAL RAHIM, S.SOS tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar DAPIL 2 yang benar menurut Termohon adalah:

No	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PEMOHON (Salah)		TERMOHON (Benar)	
		Ir. Arifin Daeng Marola	Syamsurijal Rahim, S.SOS	Ir. Arifin Daeng Marola	Syamsurija l Rahim, S.SOS
1	Kecamatan Bontomanai	232	855	232	875
2	Kecamatan Buki	289	387	289	387
3	Kecamatan Bontomatene	1.045	302	1.042	302
Total		1.566	1.544	1.563	1.564

48. Bahwa Dalil Pemohon tentang adanya ketidaksamaan antara Formulir C1 salinan yang diterima oleh saksi-saksi para peserta pemilu di TPS 03 Desa Bonea Makmur, terhadap hal tersebut telah dilakukan koreksi atau perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dengan cara membuka C1 Plano dan menghitung surat suara ulang atas keberatan saksi pemohon sesuai persetujuan atau rekomendasi panwascam, kemudian di tingkat desa/kelurahan di tuangkan dalam formulir DAA1, selanjutnya hasil rekapitulasi tingkat desa/kelurahan di tuangkan dalam formulir DA1 Kecamatan, jika ada yang berbeda dilakukan koreksi perbaikan yang disetujui oleh saksi parpol dan panwascam dan bahkan permohonan a quo telah di proses di bawaslu melalui sidang administrasi sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan
49. Bahwa **Dalil Pemohon** terjadinya penambahan perolehan suara bagi CALEG PARTAI GOLKAR No. Urut 4 atas NAMA H. SYAMSURIJAL RAHIM sebanyak 10 suara di TPS 03 Desa Bonea Makmur dan 10 suara TPS 01 Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai sebagaimana tuduhan PEMOHON CALEG PARTAI GOLKAR No. Urut 2 atas NAMA Ir. ARIFIN DAENG MAROLA sangat tidak berdasar secara hukum karena Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penambahan yang dimaksud oleh Pemohon.
50. Selain Pemohon tidak dapat menjelaskan penambahan suara yang dimaksud Oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak didukung adanya keberatan dari para saksi maupun panwas ataupun laporan ke bawaslu;
51. Bahwa dalil Pemohon terkait Ketua KPPS 01 dan Ketua KPPS 02 Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene melakukan kecurangan pengurangan perolehan suara dengan dalih suara batal sebanyak 1 suara di TPS 01 dan 2 Suara di TPS 02 sebagaimana tuduhan PEMOHON CALEG PARTAI GOLKAR No. Urut 2 atas NAMA Ir. ARIFIN DAENG MAROLA sangat tidak berdasar secara hukum, karena tidak dijelaskan secara rinci oleh Pemohon alasan apa yang membuat Ketua KPPS 01 dan Ketua KPPS 02 membatalkan 1 (satu) suara; Selain Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci alasan pembatalan suara oleh Ketua KPPS 01 dan Ketua KPPS 02, dalil Pemohon tidak didukung adanya keberatan dari Para Saksi maupun Panwas di TPS ataupun laporan ke Bawaslu Kab/Kota maupun Bawaslu Provinsi;

52. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara atau penggelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

### **Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto, S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.